



**PENETAPAN**

Nomor 0598/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**SAMIAN BIN KARIM**, NIK 3507232310600001, tempat/tanggal lahir Malang, 23 Oktober 1960, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di Dusun Kagrengan RT05 RW01 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HARYO WITJAKSO, SH dan MUCHLIS D. ARDIANSYAH, S.H, Advokat, beralamat di Jalan Raya 71 Ngebruk kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2022 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 Januari 2022 dengan Nomor : 265/Kuasa/1/2022/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**SUNARIYAH binti GIMUN**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kagrengan RT05 RW01 Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0598/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12-03-1985, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan menurut Hukum Islam dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Jawa Timur sesuai syariat dan ketentuan hukum Islam sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kutipan Akte Nikah Nomor : 0547/045/III/1985 ;
2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Nia Nur Aviana binti Samian sekarang berumur 34 tahun, Ahmad choironi bin Samian sekarang berumur 32 tahun, Ahmad Roziqi bin Samian sekarang berumur 29 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 02-04-2019, sesuai Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1373/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg ;
4. Bahwa setelah perceraian diputus oleh Pengadilan komunikasi antara penggugat dan tergugat dan keluarga kedua belah pihak menjadi kurang baik karena sering terjadi ketegangan yang berujung pada perselisihan disebabkan keberadaan harta paska perceraian, tergugat tidak mau membagi harta bersama dan bahkan secara sepihak dikuasai tergugat berupa dua bidang tanah yang berdiri diatasnya bangunan rumah dan usaha penggugat dan tergugat ;
5. Bahwa dua bidang lahan tanah yang masing masing berdiri bangunan rumah tersebut berupa:
  - 5.1 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Kagrengan Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, sesuai dengan identitas tanah Persil Nomor : 37 Kelas DI Letter C

halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0598/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



Nomor : 500 dengan ukuran luas 56 M2 dengan batas-batas sebelah utara : Tanah milik Sunariyah, sebelah selatan : Tanah milik Sutichat, sebelah timur : Jalan Desa dan sebelah barat : Tanah milik Sony, sesuai Akta Jual Beli No 593/59/V/2010, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang atas nama Abdul Rohman ;

5.2 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Kagrengan Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, sesuai dengan identitas tanah Persil Nomor : 37 Kelas DI Letter C Nomor : 500 dengan ukuran luas 69 M2 dengan batas-batas sebelah utara : Jalan Desa, sebelah selatan : Tanah milik Abdul Rohman, sebelah timur : Jalan Desa dan sebelah barat : Tanah milik Sri Hartatik, sesuai Akta Jual Beli No 593/57/V/2010, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang atas nama Sunariyah;

6. Bahwa penggugat telah berupaya mengajak tergugat menyelesaikan perkara harta bersama ini secara kekeluargaan dengan membagi secara adil, dengan pembagian: penggugat mendapatkan bagian sesuai point pada posita no 5.1 dan Tergugat mendapat bagian sesuai point pada posita no 5.2;

7. Bahwa upaya penggugat untuk membagi secara adil telah ditolak tergugat bahkan Tergugat bersikukuh harta tersebut adalah milik nya, sehingga sesuai dasar hukum Pasal 88 Undang Undang Perkawinan, penggugat memutuskan mendaftarkan perkara harta bersama ini ke Pengadilan Agama berwenang yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan sesuai hukum yang berlaku ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum:

halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0598/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Kagrengan Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, sesuai dengan identitas tanah Persil Nomor : 37 Kelas DI Letter C Nomor : 500 dengan ukuran luas 56 M2 dengan batas-batas sebelah utara : Tanah milik Sunariyah, sebelah selatan : Tanah milik Sutichat, sebelah timur : Jalan Desa dan sebelah barat : Tanah milik Sony, sesuai Akta Jual Beli No 593/59/V/2010, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang atas nama Abdul Rohman ;

2.2 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Kagrengan Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, sesuai dengan identitas tanah Persil Nomor : 37 Kelas DI Letter C Nomor : 500 dengan ukuran luas 69 M2 dengan batas-batas sebelah utara : Jalan Desa, sebelah selatan : Tanah milik Abdul Rohman, sebelah timur : Jalan Desa dan sebelah barat : Tanah milik Sri Hartatik, sesuai Akta Jual Beli No 593/57/V/2010, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang atas nama Sunariyah

----- adalah **Harta Bersama** ;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi obyek sengketa harta bersama sebagaimana yang terurai pada posita 5.1 dan 5.2, dimana penggugat mendapatkan bagian sesuai point pada posita no 5.1 berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Kagrengan Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, sesuai dengan identitas tanah Persil Nomor : 37 Kelas DI Letter C Nomor : 500 dengan ukuran luas 56 M2 dengan batas-batas sebelah utara : Tanah milik Sunariyah, sebelah selatan : Tanah milik Sutichat, sebelah timur : Jalan Desa dan sebelah barat : Tanah milik Sony, sesuai Akta Jual Beli No 593/59/V/2010, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang atas nama Abdul Rohman ;

dan Tergugat mendapat bagian sesuai point pada posita no 5.2 berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Kagrengan Desa Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, sesuai dengan identitas tanah Persil Nomor : 37 Kelas DI Letter C Nomor : 500 dengan

halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0598/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran luas 56 M2 dengan batas-batas sebelah utara : Tanah milik Sunariyah, sebelah selatan : Tanah milik Sutichat, sebelah timur : Jalan Desa dan sebelah barat : Tanah milik Sony, sesuai Akta Jual Beli No 593/59/V/2010, Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang atas nama Abdul Rohman ;

4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak penggugat yang saat ini dikuasai tergugat kepada penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

## Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo et bono**).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat bersama Kuasa hukumnya dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. H. Aly Muddin (Praktisi Hukum);

Bahwa, telah ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, karenanya Penggugat menyatakan mohon diperkenankan mencabut perkaranya dan atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, Tergugat tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0598/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Penggugat, domisili Penggugat dan Tergugat berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 265/Kuasa/1/2022/PA.Kab.Mlg, tanggal 19 Januari 2022, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama HARYO WITJAKSO, SH dan MUCHLIS D. ARDIANSYAH, S.H Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan

halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0598/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan;

Menimbang bahwa atas upaya tersebut telah ternyata berhasil meyakinkan Penggugat, karenanya Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dan menyatakan akan berusaha menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan bersama Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H.,

halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0598/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan bahwa “apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat”;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi kalau Penggugat mencabut gugatan pada hari sidang sebelum jawaban Tergugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Akan tetapi kalau pencabutan gugatan setelah jawaban Tergugat maka gugatan hanya dapat dicabut dengan persetujuan Tergugat (Olden Bidara, S.H. dan Martin P. Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam berita acara sidang tanggal 21 Februari 2022 telah ternyata Penggugat dalam perkara ini telah mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung dan ternyata pula Tergugat tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim dalam permusyawarannya telah sepakat pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi Tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0598/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0598/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **21 Februari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Rajab 1443 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Makmur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Kholik, M.H.** dan **H. Mubahi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Homsiyah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Kholik, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. Makmur, M.H.**

**H. Mubahi, S.H**

Panitera Pengganti,

**Homsiyah, S.H., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0598/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	190.000,-
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>345.000,-</b>

(tiga ratus empat lima ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 0598/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)